

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG
STEERING COMMITTEE DAN *TECHNICAL MANAGEMENT TEAM* DALAM
*PROCUREMENT MODERNIZATION PROJECT***

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan struktur organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan *Steering Committee* dan *Technical Management Team* dalam *Procurement Modernization Project* yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang *Steering Committee* dan *Technical Management Team* dalam *Procurement Modernization Project*;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Perjanjian Kerjasama (*Implementing Entity Agreement*) Antara *Millenium Challenge Account* – Indonesia dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk implementasi program hibah *Millenium Challenge Compact* Antara Pemerintah Amerika Serikat *Millenium Challenge Corporation* dan Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG *STEERING COMMITTEE* DAN *TECHNICAL MANAGEMENT TEAM* DALAM *PROCUREMENT MODERNIZATION PROJECT*.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang *Steering Committee* dan *Technical Management Team* dalam *Procurement Modernization Project* diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN STEERING COMMITTEE DAN TECHNICAL MANAGEMENT TEAM
DALAM PROCUREMENT MODERNIZATION PROJECT**

No	Kedudukan	Jabatan
1	<i>Steering Committee</i> Ketua Anggota	: : Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi : 1. Sekretaris Utama; 2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan; 3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia; 4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
2	Koordinator <i>Technical Management Team</i> (TMT) dan Sekretaris <i>Steering Committee</i>	: Direktur Pelatihan Kompetensi
3	Wakil Koordinator (TMT)	: Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
4	<i>TMT Procurement Management Information System</i> (Tim I) Ketua Tim Wakil Ketua Tim	: 1. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik : 2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
5	<i>TMT Framework Agreement and E-Catalogue</i> (Tim II) Ketua Tim Wakil Ketua Tim	: 1. Direktur Pengembangan Sistem Katalog : 2. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6	<i>TMT Human Resource Development</i> (Tim III) Ketua Tim Wakil Ketua Tim	: 1. Direktur Pelatihan Kompetensi : 2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
7	<i>TMT Procurement Service Unit</i> (Tim IV) Ketua Tim Wakil Ketua Tim	: 1. Direktur Pengembangan Profesi : 2. Direktur Sertifikasi Profesi

8	TMT <i>Public Private Partnership</i> (Tim V)		
	Ketua Tim	:	1. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	Wakil Ketua Tim	:	2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
9	TMT <i>Sustainable Public Procurement</i> (Tim VI)		
	Ketua Tim	:	1. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	Wakil Ketua Tim	:	2. Direktur Pengembangan Sistem Katalog
10	TMT <i>Gender</i> (Tim VII)		
	Ketua Tim	:	1. Direktur Pelatihan Kompetensi
	Wakil Ketua Tim	:	2. Kepala Biro Umum dan Keuangan
11	TMT <i>Monitoring and Evaluation</i> (Tim VIII)		
	Ketua Tim	:	1. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
	Wakil Ketua Tim	:	2. Direktur Pelatihan Kompetensi
12	TMT <i>Anti-Corruption</i> (Tim IX)		
	Ketua Tim	:	1. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
	Wakil Ketua Tim	:	2. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
3. Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
4. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
6. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
7. Direktur Pelatihan Kompetensi;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.